



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 61/UN7.F4/HK/IX/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses akreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilakukan persiapan akreditasi;

b. bahwa berkenaan dengan persiapan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk tim pendukung kegiatan akreditasi dalam pelaksanaan persiapan Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Pendukung Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

- Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat tim pendukung akreditasi LAM-PTKes Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendukung Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas:
- a. menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen borang dan evaluasi diri;
 - c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa; dan
 - d. mendampingi assesor pada saat kunjungan ke program studi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Magister Ilmu Biomedik FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 61/UN7.F4/HK/IX/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENDUKUNG
AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDUKUNG AKREDITASI:

No	Nama	Pangkat/ Gol	Jabatan
1	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)	Pembina / IV a	Penanggung Jawab
2	dr. Yora Nindita, M.Sc., Ph.D	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
3	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	Penata Tk I, III/d	Anggota
4	Dr. dr. Stefani Candra Firmanti, M.Sc.	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
	Dr. dr. Meita Hendrianingtyas, Sp.PK(K)., M.Si. Med	Penata Tk I, III/d	Anggota
5	Dr. dr. Nyoman Suci Widyastiti, M.Kes., Sp.PK(K)	Penata Tk I, III/d	Anggota
6	Dr. dr. Khristophorus Heri Nugroho Hario Seno, Sp.PD.KEMD	Penata Tk I, III/d	Anggota
7	Dr. dr. Widya Istanto N., Sp.An-TI, Subsp.An.KV.(K), An.R.(K)	Pembina Utama Muda/ IV c	Anggota
8	dr. Rudyuwono Raharjo, M.Si.Med., Sp.B, Sp.BA	Penata Muda Tk. I/ IIIb	Anggota
9	dr. Endang Mahati, M.Sc., Ph.D.	Penata / IIIc	Anggota
10	Dr. dr. Fifi Luthfia Rahmi, M.S., Sp.M.	Penata Tk I, III/d	Anggota
11	Anggriawan Eka Putra, S.E	Tenaga Paruh Waktu FK UNDIP	Anggota
12	Ardina Aprilani, S.Sos.	Setara Penata Muda, Set. III/a	Anggota
13	Dedy Setyo Soeparno, A.Md.	Tnp Golongan	Anggota

Semarang, 26 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001